



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
Nomor : 07 / PP.07 / 1101 / 2021

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547):

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SELATAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut :

- a. Facebook : KIP Aceh Selatan (Fanpage)
- b. Instagram : kip_acehselatan
- c. Twitter : @KIP_Asel
- d. Youtube : KIP ACEH SELATAN

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan.

KETIGA . . .

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 10 November 2021

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN**

Ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Sekretaris



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 07/PP.07/1101/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH SELATAN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN


DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

A. FACEBOOK

Nama Pengguna : KIP Aceh Selatan

URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100069230229044>

Tampilan :




B. INSTAGRAM

Nama Pengguna : kip_acehselatan

URL : https://www.instagram.com/kip_acehselatan?utm_medium=copy_link

Tampilan :




C. TWITTER

Nama Pengguna : @KIP_Asel

URL : https://twitter.com/KIP_Asel?t=wm_moqG-cqIGCXeiyy9QNg&s=09

Tampilan :




D. YOUTUBE

Nama Pengguna : KIP ACEH SELATAN

URL : <https://youtube.com/channel/UCkWPY2aLod0V4JKUOdvL0g>

Tampilan :



Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 10 November 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Sekretaris,

